



## PUTUSAN

NOMOR : 002 /II/KIPDIY-PS/2015

### KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### 1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 002/II/KIPDIY-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Imam Mahmud Abdul Karim

Pekerjaan : Wiraswasta

Bertempat tinggal di Dusun Jingin Rt/Rw : 03/24, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;  
selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon.**

#### Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  
Yogyakarta.

Alamat : Jalan Kusumanegara II Yogyakarta.

Yang dalam kedudukannya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku atasan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Tavianto Noegroho, SH.,MH.

Jabatan : Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat

2. Nama : Sungkana, S.H., LLM.

Jabatan : Kepala Subdid Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas

3. Nama : Drs. Irawan, M.M.

Jabatan : Kepala KPKNL Yogyakarta

4. Nama : Tri Sutopo, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum I Direktorat Hukum dan Humas

5. Nama : Hari Santosa, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Hukum dan Humas
6. Nama : Tri Djoko Yulianto, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum III Direktorat Hukum dan Humas
7. Nama : Dyuwaraninda Rachardono, S.H. M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV Direktorat Hukum dan Humas
8. Nama : Iwan Victor Leonardo, S.H., M.M.  
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum KPKNL Yogyakarta
9. Nama : Dugiyatno, S.E.  
Jabatan : Kepala Seksi pelayanan Lelang KPKNL Yogyakarta
10. Nama : Rais Martanti, S.H., M.H.  
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas
11. Nama : Ambi Gultom, S.H.  
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas
12. Nama : Tony Agus Wijaya, S.H.  
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas
13. Nama : Hagaina Ranata Br. Bangun, S.H.  
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas
14. Nama : Arifin Nurhartanto  
Jabatan : Pelaksana pada Subdi Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas
15. Nama : Niko Prastiyo  
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas
16. Nama : Sarjana, S.H.  
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-I/KN/2015, selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 2 Februari 2015 yang diterima dan terdaftar di

Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 Februari 2015 dengan register sengketa Nomor : **002 /II/KIPDIY-PS/2015**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa pada tanggal 19 November 2014 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu 1. Foto Copy Risalah Lelang Nomor: 426/2011 tanggal 18 Oktober 2011. 2. Surat Pemberitahuan Jenis Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta ke BPRS Dana Hidayatullah. 3. Surat Penunjukan Pejabat lelang pada tanggal 18 Oktober 2011.

[2.3] Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Yogyakarta, dikarenakan tidak ada tanggapan dan jawaban atas informasi yang dimohonkan.

[2.4] Bahwa sampai dengan habisnya batas waktu 30 hari kerja sejak dikirimkannya surat keberatan yang jatuh pada tanggal 19 Januari 2015, atasan PPID Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Yogyakarta tidak menjawab surat keberatan Pemohon.

[2.5] Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima surat Tembusan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta nomor : S-1010/WKN.9/KNL.06/2015 tertanggal 12 Februari 2015 Perihal : Permohonan Dokumen Berita Acara lelang, yang ditujukan kepada Sdr. Imam Mahmud Abdul Karim. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.6] Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Komisi Informasi Provinsi DIY telah melaksanakan sidang pemeriksaan awal. Sidang pemeriksaan awal tidak dilakukan mediasi dan Majelis Komisioner melanjutkan dalam persidangan Ajudikasi non Litigasi sebagaimana ketentuan pada pasal 29 ayat (2) tentang Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.

[2.7] Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015, 17 Maret 2015, 1 April 2015, 9 April 2015 Komisi Informasi Provinsi DIY telah melaksanakan sidang adjudikasi.

### **Alasan Permohonan**

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Atasan PPID tidak menanggapi surat keberatan Pemohon.

### **Petitum**

[2.9] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengabulkan tiga permohonan dokumen yang terkait dengan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut-

1. Bahwa keputusan atasan PPID Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) No.1/PPID.KN/2014 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan yang menyebutkan bahwa Minuta, Kutipan, Salinan dan Groose Risalah Lelang Pejabat kelas I dan II tidak bisa diterapkan secara mutlak
2. Bahwa alasan jangka waktu pengecualian Minuta, Kutipan, Salinan dan Groose Risalah Lelang Pejabat kelas I dan II selama 30 tahun tidak tepat bila dikaitkan dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
3. Bahwa pengecualian jangka waktu 30 tahun diperuntukan untuk informasi yang berkaitan dengan ranah pidana sedangkan Minuta, Kutipan, Salinan dan Groose Risalah Lelang Pejabat kelas I dan II tidak masuk kualifikasi atau kategori yang memuat hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.
4. Bahwa bilamana informasi berkaitan dengan Minuta, Kutipan, Salinan dan Groose Risalah Lelang Pejabat kelas I dan II tersebut dibuka akan menimbulkan efek yang lebih berguna bagi kepentingan publik daripada menutupnya.

### **Surat-surat Pemohon.**

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NOMOR BUKTI</b>	<b>JENIS BUKTI</b>	<b>KEPERLUAN PEMBUKTIAN</b>
	P.01	Berkas Gugatan Yudiana Rahman, SH	Pernyataan Yudiana Rahman, SH bahwa Lelang yang dilaksanakan adalah Lelang Non Eksekusi Sukarela

P.02	Fotocopi Penetapan Pengadilan	Per nyataan Pengadilan Negeri Sleman bahwa Lelang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2011 adalah LELANG EKSEKUSI
P.03	Fotocopi Penetapan Jadwal lelang oleh KPKNL	Bahwa Termohon menyatakan bahwa surat ini adalah bagian dari Risalah lelang dan bagian dari Informasi Yang Dikecualikan
P.04	Fotocopi APHT	Bahwa Termohon menyatakan bahwa dokumen ini adalah bagian dari Risalah lelang dan bagian dari Informasi Yang Dikecualikan
P.05	Focopi UU No.4 Tahun 1996	Undang-undang/Peraturan/Ketentuan Korektif atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No.1/PPID.KN/2014 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan
P.06	Focopi UU No.14 tahun 2008	Undang-undang/Peraturan/Ketentuan Korektif atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No.1/PPID.KN/2014 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan
P.07	Focopi Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013	Undang-undang/Peraturan/Ketentuan Korektif atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No.1/PPID.KN/2014 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan
P.08	Fotocopi PMK No.93/PMK.06/2010	Undang-undang/Peraturan/Ketentuan Korektif atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No.1/PPID.KN/2014 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan
P.09	Fotocopi PDJKN No.Per-03/KN/2010	Undang-undang/Peraturan/Ketentuan Korektif atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No.1/PPID.KN/2014 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan
P.10	Fotocopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2010	Undang-undang/Peraturan/Ketentuan Korektif atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No.1/PPID.KN/2014 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan
P.11	Fotocopi Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No.1/PPID.KN/2014 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan	Pembatalan oleh Komisi Informasi terhadap Informasi Yang Dikecualikan bilamana bila tidak lulus kualifikasi Uji Konsekuensi dan Uji Publik oleh KIP

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

- b. Menyatakan bahwa Risalah Lelang No. 426/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 tidak memenuhi kualifikasi sebagai informasi yang dikecualikan
  - c. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan foto copy risalah lelang no 426/2011 tanggal 18 Oktober 2011 kepada Pemohon.
2. Subsider
- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang menyelesaikan sengketa *a quo* karena Termohon merupakan badan publik pusat.
2. Bahwa permohonan pemohon kepada atasan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta adalah *error in persona* berdasarkan angka 6 lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 278/PMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan bahwa pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan Unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.
3. Bahwa permohonan foto copy risalah lelang yang dimintakan informasinya oleh pemohon merupakan dokumen yang dikecualikan untuk dibuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf j Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Bahwa sesuai dengan pasal 42 Vendu Reglemen Staablad 1908 jo pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 pihak yang dapat memperoleh risalah lelang adalah yakni “ *pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/groose yang otentik dari minuta risalah lelang meliputi pembeli, penjual, pengawasn lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak.*”
5. Bahwa terhadap penetapan Risalah lelang sebagai informasi yang dikecualikan untuk dibuka dilakukan setelah dilakukan uji konsekuensi sesuai dengan Berita Acara No. BA-01/PPID.DJKN/UK/2013 tanggal 17 April 2013 dan Berita Acara No. BA-02/PPID.DJKN/UK/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang selanjutnya dibuat Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJKN No. 1/PPID.KN/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan daftar Informasi Dikecualikan pada DJKN yang menetapkan Risalah Lelang sebagai dokumen yang dikecualikan untuk dibuka.

6. Bahwa surat pemberitahuan jenis lelang dari KPKNL ke BPRS Dana Hidayatullah merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh KPKNL Yogyakarta *in casu* Termohon.
7. Bahwa surat penunjukan pejabat lelang tanggal 18 Oktober 2011 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh KPKNL Yogyakarta *in casu* Termohon. Bahwa pejabat lelang KPKNL Yogyakarta *in casu* Termohon yang ditugaskan untuk melaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2011 tersebut di tunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

### Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No Bukti	Jenis	Keterangan
T.2	Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Menunjukkan dan membuktikan bahwa <b>Direksi adalah</b> Organ Perseroan yang berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
T.3	Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Menunjukkan dan membuktikan bahwa <b>Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan</b> atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
T.4	Surat Tugas Nomor : 050/INS-DH/IX/2011 tanggal 12 September 2011	Menunjukkan dan membuktikan bahwa <b>Dwi Endar Purnomo, Account Officer PT BPRS Dana Hidayatullah</b> , merupakan orang yang telah mendapatkan tugas dan wewenang dari Direktur Utama PT BPRS Dana Hidayatullah untuk mewakili dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang termasuk penandatanganan Risalah Lelang atas nama nasabah Imam Mahmud Abdul Karim. Sebagaimana ketentuan <i>Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i> , Pasal 1 angka 5 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
T.5	<b>T.5.a</b> Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Menunjukkan dan membuktikan bahwa :

		- rencana Pelaksanaan Lelang telah diumumkan oleh PT BPR Dana Hidayatullah selaku Penjual, guna memenuhi azas publisitas, dan hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/ 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
	<b><u>T.5.b</u></b> Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 19 September 2011	- KPKNL Yogyakarta sudah mengajukan permohonan penerbitan SKT kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebelum pengumuman lelang diterbitkan pada tanggal 19 September 2011 dan tanggal 4 Oktober 2011, dan sudah sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dan SKT dipertegas pada Pasal 41 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sebelum bidang tanah yang akan dilelang ( eksekusi / Noneksekusi), Kepala KPKNL wajib meminta surat keterangan tanah selambat-lambatnya 7 hari kerja. KPKNL Yogyakarta melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2011 dan telah mengajukan permintaan pada tanggal 16 September 2011. Maka dengan permohonan SKT yang diajukan oleh KPKNL Yogyakarta (Termohon) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	<b><u>T.5.c</u></b> Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 4 Oktober 2011	
	<b><u>T.5.d</u></b> Surat Kepala KPKNL Yogyakarta Nomor S-1446/WKN.09/KNL.06 /2011 tanggal 16 September 2011 hal Permohonan Penerbitan SKT.	
	<b><u>T.5.e</u></b> Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 745/2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.	
<b>T.6</b>	<b>Rincian Finansial Pembiayaan</b> tanggal 12 September 2011	Menunjukkan dan membuktikan bahwa <b>jumlah kewajiban hutang yang harus diselesaikan</b> oleh Imam Mahmud Abdul Karim selaku debitur in casu Pemohon pada saat diajukan lelang.
<b>T.7</b>	<b><u>T.7.a</u></b> Surat PT BPRS Dana Hidayatullah Nomor : Surat Nomor 154/ADM-PMBY/DH/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 hal <b>Peringatan Pertama (I)</b>	Menunjukkan dan membuktikan bahwa Imam Mahmud Abdul Karim in casu <b>Pemohon selaku debitur telah wanprestasi</b> (ingkar janji) dan sudah diperingatkan sebanyak 3 kali, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, maka BPR Dana Hidayatullah berhak untuk menjual secara lelang atas
	<b><u>T.7.b</u></b> Surat Surat PT BPRS Dana Hidayatullah Nomor 342/ADM-PMBY/DH/IV/2011 tanggal 15 April 2011 <b>Peringatan Kedua (II)</b>	



	<b><u>T.7.c</u></b> Surat Surat PT BPRS Dana Hidayatullah Nomor 401/ADM-PMBY/DH/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 hal <b>Peringatan Ketiga (III)</b>	objek Hak Tanggungan guna pelunasan hutang debitur (Imam Mahmud Abdul Karim).
<b>T.8</b>	<b>Surat Pernyataan Direktur PT BPR Dana Hidayatullah</b> tanggal 12 September 2011	Menunjukkan dan membuktikan bahwa PT BPR Dana Hidayatullah akan bertanggung jawab apabila terjadi upaya hukum/gugatan atas pelaksanaan lelang tersebut.
<b>T.9</b>	Surat Nomor 619/ADM-PMBY/DH/IX/2011 tanggal 19 September 2011 hal <b>Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang</b>	Menunjukkan dan membuktikan bahwa rencana akan adanya lelang Debitur in casu Pemohon informasi telah diberitahu oleh PT BPR Dana Hidayatullah selaku kreditur. Dan sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>T.10</b>	<b><u>T.10.a</u></b> <b>Laporan Hasil Penilaian</b> Nomor 029/P.r/SAH-YGY/BPRS-DH/IX-10 tanggal 27 September 2010	Menunjukkan dan membuktikan bahwa harga Limit lelang ditetapkan oleh Penjual in casu BPR Dana Hidayatullah berdasarkan hasil penilaian dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/ 2010 Tentang Petunjukan Pelaksanaan Lelang Pasal 35 dan 36. Penilai Publik yang melakukan penilaian terhadap objek milik Debitur in casu Pemohon telah memiliki izin Penilai Publik dari Menteri Keuangan dengan Nomor Izin Penilai Publik: P-1.09.00180.

No.	JENIS	KETERANGAN
<b>T.T. 1</b>	Pasal 42 Vendu Reglemen staatblad 1908.	Menunjukkan dan membuktikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan
<b>T.T 2</b>	Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.	Menunjukkan dan membuktikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dipersamakan dengan produk hukum yang dibuat oleh Notaris dan merupakan dokumen yang

No.	JENIS	KETERANGAN
		dirahasiakan
<b>T.T 3</b>	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah	Menunjukkan dan membuktikan bahwa lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan Lelang Eksekusi bukan merupakan Lelang Sukarela seperti yang didalilkan oleh Penggugat
<b>T.T 4</b>	Pasal 20 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah	Menunjukkan dan membuktikan bahwa lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan Lelang Eksekusi bukan merupakan Lelang Sukarela seperti yang didalilkan oleh Penggugat
<b>T.T 5</b>	Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Angka 4 Pengosongan Eksekusi Objek Hak Tanggungan pada Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Menunjukkan dan membuktikan bahwa lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan Lelang Eksekusi bukan merupakan Lelang Sukarela seperti yang didalilkan oleh Penggugat
<b>T.T 6</b>	Pasal 4 dan pasal 1037 s.d. 1182 Bab IX Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.	Menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon merupakan Badan Publik Pusat
<b>T.T 7</b>	Angka 9 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	Menunjukkan dan membuktikan bahwa KPKNL Yogyakarta merupakan instansi vertikal dari PPID dan/atau atasan PPID DJKN
<b>T.T 8</b>	Angka 6 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan	Menunjukkan dan membuktikan bahwa Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah <b>Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.</b>
<b>T.T 9</b>	Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.	Menunjukkan dan membuktikan bahwa Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan semua jenis lelang, termasuk Lelang Eksekusi
<b>T.T 10</b>	Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010	Menunjukkan dan membuktikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon

No.	JENIS	KETERANGAN
	tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.	merupakan <b><u>Informasi Yang Dikecualikan</u></b>
<b>T.T 11</b>	Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.	Menunjukkan dan membuktikan bahwa Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi
<b>T.T 12</b>	Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: Per-03/KN/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang	Menunjukkan dan membuktikan informasi bahwa proses pelaksanaan Lelang pada tanggal 18 Oktober 2011 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
<b>T.T 13</b>	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJKN Nomor 1/PPID.KN/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan.	Menunjukkan dan membuktikan informasi bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan
<b>T.T 14</b>	Surat Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No:90/Pdt.G/2014/PN.Yyk	Menunjukkan dan membuktikan bahwa sengketa yang dimohonkan Pemohon hanya untuk mempermainkan dunia peradilan saja. Hal ini terlihat dari surat Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menetapkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat in casu Pemohon dikabulkan dan menyatakan proses persidangan perkara No:90/Pdt.G/2014/PN.Yyk telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
<b>T.T 15</b>	Risalah Lelang Nomor 426/2011 tanggal 18 Oktober 2011.	Menunjukkan dan membuktikan bahwa pelaksanaan Lelang pada tanggal 18 Oktober 2011 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
<b>T.T 16</b>	Akta Notaris / Akta <i>de command</i> / Surat Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Aris Wicaksono, SH, M.Kn. Nomor 31 tanggal 18 Oktober 2011	Menunjukkan dan membuktikan bahwa Pembeli Lelang Saudara Sadat Prayetno, SE, selaku kuasa dari BPRS Dana Hidayatullah merupakan " <b><u>Pembeli Sementara</u></b> " sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 70 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

No.	JENIS	KETERANGAN
		perundang-undangan di bidang pertanahan, bank sebagai Kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang dengan ketentuan menyampaikan Surat Pernyataan dalam bentuk Akta Notaris, bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang
<b>T.T 17</b>	<p><b><u>T.17.a</u></b> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.09/UP.11/2005 tanggal 15 April 2005 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Lelang Kelas I di Lingkungan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara</p> <p><b><u>T.17.b</u></b> Surat Tugas nomor ST-571/WKN.09/KNL.06/2011 tanggal 12 Oktober 2011</p> <p><b><u>T.17.c</u></b> Buku Agenda Surat Keluar ter tanggal 18 Oktober 2011</p> <p><b><u>T.17.d</u></b> Buku Agenda Surat Perintah Tugas ter tanggal 12-18 Oktober 2011</p>	Menunjukkan dan membuktikan bahwa KPKNL Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan Surat Penunjukan Pejabat Lelang untuk melaksanakan lelang tanggal 18 Oktober 2011, karena yang berhak mengeluarkan SK Penunjukan Pejabat Lelang adalah Menteri Keuangan. Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang tanggal 18 Oktober 2011 tersebut hanya ditugaskan dengan Surat Tugas. Sehingga apa yang dimintakan Pemohon terkait Surat Penunjukan Pejabat Lelang melaksanakan lelang tanggal 18 Oktober 2011 merupakan <b><u>Informasi Yang Tidak Dikuasai</u></b> Termohon
<b>T.T 18</b>	<p><b><u>T.18.a</u></b> Surat Permohonan Lelang No:597/ADM-PMBY/DH/IX/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Permohonan Lelang</p> <p><b><u>T.18.b</u></b> Perjanjian Kredit / Akad Al Murabahah No: 252/KTF-MRH/DH/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010</p> <p><b><u>T.18.c</u></b> Sertifikat Hak Tanggungan No. 181/2011</p> <p><b><u>T.18.d</u></b> APHT No.169/2010</p> <p><b><u>T.18.e</u></b> SHGB Nomor 120/Margomulyo</p>	Menunjukkan dan membuktikan bahwa lelang yang dilakukan Termohon adalah atas permintaan BPRS Dana Hidayatullah yang dalam hal surat tersebut didasarkan Perjanjian Kredit dan diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan atas nama Debitur Imam Mahmud Abdul Karim in casu Pemohon dalam perkara ajudikasi ini. Oleh karena itu informasi yang dimintakan oleh Pemohon terkait surat pemberitahuan jenis lelang dari KPKNL ke BPRS Dana Hidayatullah <b><u>Informasi Yang Tidak Dikuasai</u></b> Termohon

### **3. Pemeriksaan Dokumen Secara Tertutup**

[3.1] Menimbang bahwa untuk keperluan pemeriksaan dokumen Risalah Lelang a quo, Majelis komisioner melaksanakan sidang secara tertutup, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.

## **4. KESIMPULAN PARA PIHAK**

### **Kesimpulan Pemohon**

[4.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Risalah Lelang No. 426/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tidak memenuhi Kualifikasi sebagai informasi yang dikecualikan
2. Bahwa Risalah Lelang No. 426/2011 tanggal 18 Oktober 2011 masuk Kategori sebagai PENGECUALIAN ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN berdasarkan Koreksi-koreksi oleh Undang-Undang/Ketentuan/Peraturan Korektif atasnya.
3. Memutuskan dan memerintahkan kepada KPKNL Yogyakarta untuk menyerahkan Foto copi Risalah Lelang No.426/2011 tanggal 18 Oktober 2011 kepada saya sebagai Pemohon Informasi.

### **Kesimpulan Termohon**

[4.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa foto copy risalah lelang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf j Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 42 Vendu Reglemen Staablad 1908 jo pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013
2. Bahwa surat pemberitahuan jenis lelang dari KPKNL ke BPRS Dana Hidayatullah merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh KPKNL Yogyakarta *in casu* Termohon.
3. Bahwa surat penunjukan pejabat lelang tanggal 18 Oktober 2011 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh KPKNL Yogyakarta *in casu* Termohon. Bahwa pejabat lelang KPKNL Yogyakarta *in casu* termohon yang ditugaskan untuk melaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2011 tersebut di tunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

[4.3] Bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa permohonan *a quo*, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang tidak mempunyai itikad baik;
3. Menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya sengketa yang timbul.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

#### B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

#### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menjawab Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon pada jawaban Termohon tanggal 5 Maret 2015, maka Majelis Komisioner perlu memberikan pertimbangan, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5, dan 7, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27

ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6,7, 8, 11, dan 15, Pasal 6 ayat (2) dan Penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya Komisi Informasi Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi. Sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya menyangkut Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hirarkhis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi Non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi atau lembaga tingkat Provinsi lainnya.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c/a, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 9, , dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Propinsi DIY.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3471031512730002 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 19 November 2014
3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Yogyakarta selaku Termohon
4. Bahwa atas tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 2015.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] tersebut di atas, menurut Majelis Komisioner, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi DIY.

### **3. Kedudukan Hukum Termohon**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (2) dan penjelasannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP)

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan lampiran I huruf A angka 1 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya menyangkut Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hirarkhis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi Non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi atau lembaga tingkat Provinsi lainnya.



[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.12] Menimbang bahwa tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang dalam hal ini keberatan diajukan Pemohon pada tanggal 4 Desember 2014 dan jatuh tempo tanggal 19 Januari 2015.

[4.13] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan yaitu pada tanggal 2 Februari 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi syarat untuk diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **C. Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas Informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik;

2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang KIP;
4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15], [4.16] dan [4.17], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi tujuan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya.

#### **D. Pokok Permohonan**

[4.20] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti – bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta sebagai berikut:

1. Foto Copy Risalah Lelang Nomor: 426/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
2. Surat Pemberitahuan Jenis Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta ke BPRS Dana Hidayatullah.
3. Surat Penunjukan Pejabat lelang pada tanggal 18 Oktober 2011

#### **E. Pendapat Majelis Komisioner**

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi sebagaimana yang diminta. Selanjutnya mendasarkan pada jawaban Termohon, bahwa informasi yang diminta tidak diberikan kepada Pemohon, karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 24 Vendu Reglement Staatblad 1908 jo pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 pihak yang dapat memperoleh Risalah Lelang adalah yakni “ *pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/grose yang otentik dari minuta Risalah Lelang meliputi pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak*”

[4.22] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.11];

[4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan yang sama, Termohon mengajukan alat bukti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.14];

[4.24] Menimbang bahwa Informasi mengenai risalah lelang merupakan dokumen yang dapat dibuka sebagian dengan alasan bahwa sebagian informasi tersebut sudah diumumkan dan pelaksanaan lelang sudah dilakukan secara terbuka;

4.25] Menimbang bahwa Informasi mengenai risalah lelang sebagian adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf h angka 3 yang menyatakan bahwa “ *Informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang*” dan huruf j yang menyatakan bahwa “*Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang*” dari Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.26] Menimbang bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Jenis Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta ke BPRS Dana Hidayatullah adalah informasi yang tidak dikuasai oleh Pemohon;

[4.27] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon mengenai Surat Penunjukan Pejabat lelang pada tanggal 18 Oktober 2011 adalah informasi yang tidak dikuasai oleh Pemohon

[4.28] Menimbang bahwa di dalam persidangan Awal tanggal 18 Januari yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

[4.29] Menimbang bahwa di dalam persidangan Ajudikasi tanggal 5 Maret 2015, 17 Maret 2015, 1 April 2015 dan 9 April 2015 yang dihadiri Pemohon dan Termohon

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*

[5.4] Bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.5] Bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa Risalah lelang Nomor: 426/2011 tanggal 18 Oktober 2011, adalah informasi yang sebagian bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sebagian lainnya dari dokumen risalah lelang dikecualikan sesuai pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf j Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[5.6] Bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Jenis Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta ke BPRS Dana Hidayatullah adalah informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon

[5.7] Bahwa Surat Penunjukan Pejabat lelang pada tanggal 18 Oktober 2011 adalah informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon

## 6. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yakni informasi yang ada dalam dokumen risalah lelang no 426/2011 tanggal 18 Oktober 2011:

- a. Tanggal dan waktu pelaksanaan lelang
- b. Nama Pejabat Lelang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 04/KM.09/UP.11/2005
- c. Barang yang dilelang
- d. Surat peringatan 1,2 dan 3
- e. Rincian hutang/ jumlah kewajiban debitor
- f. Pengumuman lelang melalui selebaran
- g. Pengumuman Lelang melalui surat kabar
- h. Harga penawaran tertinggi dari peserta lelang.

[6.2] Mengabulkan permohonan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan, yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Jenis Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta ke BPRS Dana Hidayatullah.
- b. Surat Penunjukan Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang pada tanggal 18 Oktober 2011

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang terdapat dalam risalah lelang sebagaimana paragraf [6.1] huruf a sampai dengan huruf i dalam format yang lain kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Dra. Istiatun MA selaku Ketua merangkap Anggota, Dewi Amanatun Suryani, SIP.,MPA dan Siti Roswati Handayani,SH.,MPA., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis**

**TTD**

**Dra. Istiatun, MA.**

**Anggota Majelis,**

**TTD**

**Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.  
MPA.**

**Anggota Majelis,**

**TTD**

**Siti Roswati Handayani.,SH.,**

**Petugas Panitera,**

**TTD**

**Winarni, SH.**

Kepada Termohon, setelah sidang ini diminta mengambil berkas-berkas yang menyangkut obyek sengketa informasi yang dikecualikan. Silahkan mengambil kepada panitera.

**Yogyakarta, 22 April 2015**

**Petugas Panitera**

**TTD**

**Winarni, SH.**

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY